



BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Rencana Pembangunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
11. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya Daerah secara terencana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah.
12. Tujuan adalah arah pembangunan Daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.
15. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
18. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengalihan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 sebagai pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyusunan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan :
 - a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020- 2024;
 - b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2022;
 - c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
 - d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
 - e. Kebijakan nasional;
 - f. Regulasi yang berlaku; dan
 - g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja

- h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- i. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- j. Dinas Ketahanan Pangan
- k. Dinas Lingkungan Hidup
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- o. Dinas Perhubungan
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
- r. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
- s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- t. Dinas Perikanan
- u. Dinas Peternakan dan Perkebunan
- v. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
- w. Sekretariat Daerah
- x. Sekretariat DPRD
- y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- aa. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya berdaya Manusia
- cc. Badan Penelitian dan Pengembangan Merangin
- dd. Inspektorat
- ee. Kecamatan Bangko
- ff. Kecamatan Tabir
- gg. Kecamatan Pamenang
- hh. Kecamatan Pamenang Barat
- ii. Kecamatan Tabir Ulu
- jj. Kecamatan Tabir Selatan
- kk. Kecamatan Tabir Timur
- ll. Kecamatan Tabir Ilir
- mm. Kecamatan Tabir Barat
- nn. Kecamatan Margo Tabir
- oo. Kecamatan Tabir Lintas
- pp. Kecamatan Renah Pamenang
- qq. Kecamatan Pamenang Selatan
- rr. Kecamatan Muara Siau
- ss. Kecamatan Tiang Pumpung
- tt. Kecamatan Jangkat
- uu. Kecamatan Jangkat Timur
- vv. Kecamatan Sungai Manau
- ww. Kecamatan Renah Pembarap
- xx. Kecamatan Pangkalan Jambu
- yy. Kecamatan Batang Masumai
- zz. Kecamatan Bangko Barat
- aaa. Kecamatan Lembah Masurai
- bbb. Kecamatan Nalo Tantan
- ccc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Renstra PD ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dasar penyusunan RKPD dan Renja PD
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Renstra PD dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. Terjadi perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - c. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - d. Terjadinya perubahan yang mendasar;
 - e. Perubahan Renstra PD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan Renstra PD menjadi pedoman penyusunan Renja PD.

Pasal 6

Sebelum Renstra PD periode berikutnya ditetapkan, penyusunan Renja PD tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman pada Renstra ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 13 - 4 - 2023



Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 13 - 4 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,



BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023 NOMOR...⁸



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jendral Sudirman Km. 2 Bangko Telp/Fax. (0746) 21098

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 07.2 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MERANGIN

- Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Penyusunan Rancangan Renstra pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026;
- b. Bahwa penunjukan Tim Penyusunan Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Napotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Jeluangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan,dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 657, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4780);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4811);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rencana Anggaran, Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2014 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Kepmendagri 050-3078 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 291).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah kabupaten Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang ketentuan, kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Merangin 2019-2023

Memperhatikan : Dokumen Pembuatan Rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin 2024-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MERANGIN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**

KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Rancangan Renstra pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu penyusunan Resntra
- b. Membantu pembuatan, penyediaan Dokumen Renstra
- c. Membantu Menyiapkan Bahan dalam Penyusunan Rancangan Akhir perubahan Renstra
- d. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
- e. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
- f. Menyiapkan Dokumen

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin Tahun 2023.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan, maka akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bangko

Pada Tanggal : 09 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUAGA BERENCANA
KABUPATEN MERANGIN**



H. ABDAIE, SKM., MKM

Pembina Utama Muda

NIP. 196410111985111001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Merangin, di Bangko;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin, di Bangko;
3. Yth. Sdr. Inspektur Kab. Merangin, di Bangko
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 07.2 TAHUN 2023
TANGGAL : 09 JANUARI 2023
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	H. ABDAIE, SKM., MKM NIP. 196410111985111001	Penanggung Jawab
2.	ENY FARIDA, SH NIP. 196701071986032002	Koordinator
3.	NURHIDAYAH, S.Pd NIP. 198006072007012016	Ketua
4.	MAILENI SARI, AMAK NIP. 198205172005042003	Sekretaris
5.	YULIANA, SKM NIP. 197208181992032003	Anggota
6.	SITI NURAFIFAH	Operator
7.	MOSFERTEC SIMTONIUS.S	Operator

Ditetapkan : Di Bangko

Pada Tanggal : 09 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUAGA BERENCANA
KABUPATEN MERANGIN**



H. ABDAIE, SKM., MKM

Pembina Utama Muda

NIP. 196410111985111001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Merangin, di Bangko;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin, di Bangko;
3. Yth. Sdr. Inspektur Kab. Merangin, di Bangko
4. Arsip

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2024-2026**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MERANGIN**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PPKB KAB. MERANGIN.....	9
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
	2.2 Sumber Daya DPPKB Kab. Merangin	27
	2.3 Kinerja Pelayanan DPPKB Kab. Merangin	32
	2.4 Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2024-2026.....	40
	2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPKB Kab. Merangin	41
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PPKB.....	43
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43
	3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	43
	3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi	45
	3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	48
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	49
	4.1 Tujuan dan Sasaran DPPKB	49
	4.1.1 Tujuan DPPKB Kab. Merangin	49
	4.1.2 Sasaran DPPKB Kab. Merangin	49
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN..	60
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	69
BAB VIII	PENUTUP.....	71

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat Allah SWT sehingga penyelesaian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin 2024-2026 dapat terlaksana. Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 diberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terukur, rasional, implementatif, sinergis. Kegiatan perencanaan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan, sasaran dan kinerja pembangunan daerah.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin dalam jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 disusun guna menyediakan suatu tolak ukur dengan memperhatikan Tujuan, Sasaran, Target, Indikator Kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin 2024-2026 dapat memberikan gambaran pelaksanaan

program dan kegiatan DPPKB Kabupaten Merangin selama masa tiga tahun kedepan.

Demikian Rencana Strategis DPPKB Kabupaten Merangin 2024-2026 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS PPKB
KABUPATEN MERANGIN**



H. ABDALIE, SKM., MKM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196410111985111001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana pada hakekatnya merupakan suatu upaya antisipasi terhadap kondisi, tantangan dan peluang baik yang berorientasi pada kondisi individual, keluarga, masyarakat maupun Negara. Berkat dari kepedulian terhadap kondisi tersebut, maka konsep Kependudukan dan Keluarga Berencana akan senantiasa diwarnai dengan nuansa problematika dan dinamika kependudukan yang dilandasi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Merujuk pada Undang-undang tersebut Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Dengan demikian, keluarga yang akan dibangun melalui Program Keluarga Berencana Nasional adalah Keluarga Berkualitas. Konsep keluarga berkualitas harus dapat dibangun secara utuh dan tidak terpisah satu sama lain sebagaimana diisyaratkan pada Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, yaitu bahwa Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berlandaskan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera. Sehat maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pola kebijakan Keluarga Berencana yang paling mendasar adalah pengendalian jumlah penduduk. Peranan perempuan dalam ber-KB selama ini telah menjadikan mereka “Pahlawan Kependudukan” karena partisipasinya tersebut telah mampu menggeser struktur penduduk pada proposi penduduk usia produktif yang lebih besar.

Selanjutnya keberhasilan dari segi kualitas yang tergambarkan dalam penurunan angka kelahiran perlu terus dilanjutkan dan diimbangi dengan percepatan peningkatan kualitas keluarga. Percepatan peningkatan kualitas keluarga semakin dirasakan urgensinya seiring dengan persaingan global dan sebagai akibat dari keberhasilan dalam aspek kualitas. Dengan demikian arah dan pendekatan pembangunan keluarga perlu dikembangkan dari pendekatan yang selain pendekatan kuantitatif juga kearah pendekatan yang lebih kualitatif, agar keluarga menjadi sumber daya manusia potensial yang produktif dan kompetitif.

Terkait dengan penyiapan generasi penerus yang mempunyai kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, maka penting untuk mengetahui kondisi kualitas anak untuk mempersiapkan kehidupan dimasa depan. Perencanaan Keluarga Berencana selayaknya tidak hanya semata ditujukan untuk mengatasi jumlah angka dan mengendalikan kelahiran, tetapi lebih penting lagi yaitu merencanakan pembimbingan keluarga, sehingga terwujud keluarga termasuk anak-anak yang berkualitas. Upaya ini perlu melibatkan berbagai bidang pembangunan yang dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih efektif.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 didasarkan kepada Peraturan/Perundang-undangan yang menjadi landasan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Keluarga Berencana (KB) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2018 tentang KLHS
21. Peraturan Bupati Merangin Nomor 08 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Merangin.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin adalah untuk mewujudkan visi dan mengemban misi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih optimal untuk dipedomani selama limatahun ke depan.

Tujuan umum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin.

Adapun tujuan khusus penyusunan Renstra ini adalah :

1. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin;
2. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Kabupaten Merangin dalam rangka fasilitasi pembangunan sumber daya manusia melalui keluarga yang berkualitas;
3. Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah-langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah;
4. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan bidang pengendalian, penyuluhan, dan penggerakan serta bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Renstra PD, maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD, landasan normative penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, Bab ini menguraikan statistic dan gambaran umum kondisi

serta data pendukung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin dengan maksud mengetahui penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian prioritas dan capaian program Dinas PPKB RPJMD periode sebelumnya.

- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, Bab ini menguraikan Permasalahan, Isu Strategis dan Telah Visi dan Misi dan penentuan isu – isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Merangin.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, Bab ini menguraikan Tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Merangin dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Merangin.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, Bab ini berisikan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Merangin
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, Bab ini berisikan rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Merangin.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, Bab ini berisikan Indikator Kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Merangin.
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KAB. MERANGIN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan Kabupaten Merangin berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan dan pemekaran wilayah di lingkup Propinsi Jambi.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Selanjutnya Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Bab II Pasal 2 menerangkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin dengan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

A. Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin

1. OPD adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. OPD dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, OPD mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan Kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan tugas pembantuan.

C. Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program Kegiatan di Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Pelaksanaan tugas pembantuan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Pelaporan dan Pertanggung jawaban pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, mempunyai Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi sebagai berikut :

I. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan tugas Pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2. Sekertaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan perumusan program kerja, keuangan dan Pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perencanaan Program kegiatan Dinas, dan pelaksanaan program kerja dinas;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan dinas;
- d. Pengelolaan Administrasi Umum dan Perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keputakaan, kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga dinas;
- e. Pelaksanaan Pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas dinas;
- f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi dinas;
- g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Sub Bagian Umum dan kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum, kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan urusan administrasi umum, perkantoran serta kehumasan, menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, analisis jabatan serta pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang umum, Kepegawaian;
 - b. Pengkoordinasian dan menghimpun Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan Analisis Jabatan Beban Kerja dan Standar Kompetensi pegawai Dinas;
- d. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
- e. Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- f. Pembagian tugas, pemberian, petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan administrasi Umum, Kepegawaian dan Peningkatan SDM meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, keputakaan, kearsipan, dan penyusunan database pegawai Dinas;
- h. Pelaksanaan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja;
- i. Penatausahaan Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- j. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu dinas;
- k. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- l. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan pegawai dan administrasi kepegawaian Dinas;
- m. Pelaksanaan pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai Dinas;
- n. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian umum dan Kepegawaian; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Subbagian Program dan Keuangan

- 1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, penyusunan standar pelayanan, penghimpunan data-data, penatausahaan

keuangan, pengelolaan gaji serta penyusunan Pelaporan.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1), Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Menghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang program dan keuangan;
 - b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Pada Subbagian Program dan Keuangan;
 - c. Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Subbagian Program dan Keuangan;
 - d. Penyusunan Rencana Strategis (RESTRA) dinas;
 - e. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dinas;
 - f. Penyusunan Indikator Kerja Utama (IKU) dinas;
 - g. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
 - h. Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan program, rencana kerja anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
 - i. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - j. Pengkoordinasian dan Penyusunan Standar pelayanan Publik (SPP);
 - k. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan dinas;
 1. Penyusunan perencanaan, Pelaksanaan program kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - m. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
 - n. Pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - o. Penghimpunan dan pengdokumentasian data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan serta penyiapan bahan rapat dinas;
 - p. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM);
 - q. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dinas;

- r. Pelaksanaan Pengajuan, perubahan, pemotongan dan pendistribusian gaji pegawai;
 - s. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran dinas;
 - t. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian program dan keuangan;
 - u. Penyusunan laporan keuangan dan Laporan Kinerja (LKJ) dinas; dan
 - v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
- (1) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di kabupaten Merangin.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
 - d. Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
 - e. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi

- dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
 - i. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
 - j. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - k. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
 - l. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - m. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - n. Pelaksanaan tugas pembantuan di pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan; dan
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Advokasi dan Penggerakan

- 1) Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi kebijakanteknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan penggerakan
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - d. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - e. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Advokasi dan penggerakan;
 - f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Advokasi dan Penggerakan;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - h. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

- 1) Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PLKB dan Kader KB membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

- koordinasi kebijakan teknis, melaksanakan program, dan kegiatan di bidang penyuluhan, pendayagunaan PLKB dan Kader KB.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan, pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - d. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - e. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang tugas penyuluhan, pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan, pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - h. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Penataan Administrasi dan Produk hukum Desa; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga

- 1) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi kebijakan teknis, dan melaksanakan program kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, Pelaporan dan Pengolahan Data;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga;
 - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga;
 - d. Menyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga;
 - e. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan Informasi Keluarga;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - h. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program

kegiatan pada Seksi pengendalian penduduk dan Informasi Keluarga; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Keluarga Berencana

(1) Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Keluarga Berencana kabupaten Merangin.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja bidang Bidang Keluarga Berencana;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan bidang Keluarga Berencana;
- d. Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Keluarga Berencana;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana ;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
- g. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten Merangin
- h. Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten Merangin;
- i. Pelaksanaan pembinaan kesertaan BerKB di Kabupaten Merangin;
- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
- k. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan di Bidang Keluarga Berencana; dan

- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1 Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon

- 1) Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alkon di Kabupaten Merangin.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon mempunyai fungsi:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian dan Pendistribusian Alkon;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon;
 - d. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon;
 - e. Menyusun rencana subbidang keluarga berencana sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - f. Menerima, menyimpan dan mengirim alat kontrasepsi (alkon) dan sarana perbekalan pelayanan KB untuk didistribusikan ke sarana pelayanan KB;
 - g. Melaksanakan penyelenggaraan dan dukungan pelayanan rujukan, dukungan alat dan obat kontrasepsi pendukung
 - h. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Seksi Jaminan Pelayanan KB

- 1) Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB di Kabupaten Merangin
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Jaminan Pelayanan KB;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Jaminan Pelayanan KB;
 - c. Menyiapkan Standar Oporasional Prosedur (SOP) pada Seksi Jaminan Pelayanan KB;
 - d. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Seksi Jaminan Pelayanan KB;
 - e. Menyusun rencana subbidang jaminan pelayanan KB sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - f. Melaksanakan pengendalian program peningkatan partisipasi pria dan jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - g. Melaksanakan penyelenggaraan norma, standar dan prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana;
 - h. Melaksanakan pelayanan KB di Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
 - i. Pelayanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan berKB;
 - j. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB

- 1) Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB;
- b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB;
- c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB;
- d. Menyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB;
- e. Melaksanakan pembinaan kesertaan berKB di Kabupaten /Kota;
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di bidang keluarga berencana;
- h. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- (1) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
 - g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
 - h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
 - i. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - j. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - k. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
 - l. Pelaksanaan tugas pembantuan di Bidang Keluarga Berencana; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1 Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

- 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - d. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - e. Melaksanakan menyusun program dan kegiatan tahunan dibidang Keluarga Sejahtera sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. Melaksanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Keluarga Sejahtera;
 - g. Melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Keluarga Sejahtera;
 - h. Melaksanakan pembinaan UPPKS dan peningkatan Pemberdayaan industri masyarakat pedesaan;
 - i. Melaksanakan pelatihan dan pengelolaan peningkatan usaha ekonomi keluarga;
 - j. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Keluarga Sejahtera;
 - k. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas dibidang Keluarga Sejahtera;
 - l. Menilai prestasi kerja para Kepala subbidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan Karier;
 - m. Pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan

analisis sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- n. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

5.2 Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

- 1) Kepala Seksi Bina ketahanan keluarga balita anak dan lansia Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lansia.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Bina ketahanan keluarga balita anak dan lansia;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Bina ketahanan keluarga balita anak dan lansia;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Bina ketahanan keluarga balita anak dan lansia;
 - d. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Seksi Bina ketahanan keluarga balita anak dan lansia;
 - e. Melaksanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan dibidang bina ketahanan keluarga balita anak dan lansia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- f. Melaksanakan menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Bina Ketahanan Keluarga Balita Anak dan Lansia;
- g. Melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Bina Ketahanan Keluarga Balita Anak dan Lansia;
- h. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Bina Ketahanan Keluarga Balita Anak dan Lansia;
- i. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas dibidang Bina Ketahanan Keluarga Balita Anak dan Lansia;
- j. Menilai prestasi kerja para kepala subbidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisis sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.


5.3 Seksi Bina Ketahanan Remaja

- 1) Kepala Seksi Bina ketahanan Remaja Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Bina ketahanan Remaja;
- b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada SeksiBina ketahanan Remaja;
- c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) padaSeksBina ketahanan Remaja;
- d. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada SeksiBina ketahanan Remaja;
- e. Melaksanakan Program dan kegiatan tahunan dibidang Bina Ketahanan Remaja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Bina Ketahanan Remaja;
- g. Melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Bina Ketahanan Remaja;
- h. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Bina Ketahanan Remaja
- i. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas dibidang Bina Ketahanan Remaja
- j. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Untuk uraian lebih rinci struktur organisasi OPD (OPD) Kabupaten Merangin dapat dilihat pada gambar berikut ini:

BAGAN 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MERANGIN



2.2. Sumber Daya

Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh sumberdaya manusia yang memadai. Sebagai institusi pelayanan kesehatan dan keluarga berencana di daerah, untuk dapat menghasilkan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang baik dan berkualitas, dibutuhkan bermacam aparatur dengan disiplin ilmu Keluarga Berencana (KB) baik dari jenjang Keluarga Berencana (KB) S.1 dan S.2. Demikian pula halnya dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin, Aparatur yang ada berasal dari latar belakang keilmuan Keluarga Berencana (KB). Keadaan pegawai pada Desember 2023 di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin berjumlah 65 (Enam puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil, 107 (Seratus Tujuh orang) orang pegawai honorer. Gambaran keadaan pegawai dan perkembangannya selama Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.1
JUMLAH PEGAWAI BERDASRKAN JENIS KELAMIN
DINAS PPKB KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023

NO	KATEGORI JABATAN	TENAGA/PEGAWAI												TOTAL PEGAWAI		
		GOLONGAN KEPANGKATAN DAN JENIS KELAMIN														
		I/HONORER			II			III			IV			L	P	L+P
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	TENAGA/PEGAWAI															
1	ESELON II	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	ESELON III	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	4	4
3	ESELON IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2
4	STAF	-	-	-	13	8	21	5	24	29	-	-	-	18	32	50
5	JABATAN FUNGSIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	2	7	9
B	TENAGA LAINNYA															
1	PENGEMUDI	3	-	3			-			-			-	3	-	3
2	SATPAM/PENJAGA KANTOR	1	-	1			-			-			-	1	-	1
3	CLEANING SERVICE	-	2	2			-			-			-	-	2	2
4	PENYULUH KB	33	62	95			-			-			-	33	62	95
5	TENAGA ADMINISTRASI	4	2	6			-			-			-	4	2	6
	TOTAL (A)	41	66	107	14	8	22	5	28	33	3	8	11	63	110	173

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

Dari tabel di atas pegawai dengan jenis perempuan sebanyak 110 atau 71,00% dari total pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan dengan jenis kelamin laki – laki sebanyak 63 Orang pegawai atau 30,05% dengan demikian Pengarusutamaan gender berjalan dengan baik.

Tabel 2.2
JUMLAH PEGAWAI
DINAS PPKB KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023
(MENURUT JABATAN DAN ESELONERING)

NO	UNIT KERJA	PNS (Eselon/Orang)					JML	HONDA
		II	IIIA	IIIB	IV	STAF		
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1	-
2	Sekretaris Dinas	-	1	-	-	-	1	-
3	Subbagian Umum & Kepegawaian				1	7	8	7
4	Subbagian Program & Keuangan				1	2	3	7
5	Bidang	-	-	1	3	2	6	4

	Pengendalian Penduduk							
6	Bidang Keluarga Berencana	-	-	1	3	4	8	1
7	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	1	3	2	6	5
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-
9	Penyuluh KB	-	-	-	-	0	35	68
	Jumlah	1	1	3	11	40	56	90

SUMBER : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2023

Sedangkan jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin menurut klasifikasi Keluarga Berencana (KB), pangkat dan golongannya dapat dilihat pada berikut ini :

TABEL 2.3
JUMLAH PEGAWAI OPD TAHUN 2023
(MENURUT PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN)

No	Pendidikan	Pangkat / Golongan (Orang)									JLH	Persen tase		
		II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a			b	c
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	SLTA	-	2	7	-	1	1	1	2	-	-	14	41%	
4	SARJANA MUDA (D3)	-	-	3	8	2	4	2	1	-	-	20	21%	
5	STRATA 1 (S1)	-	-	1	-	2	4	4	5	2	-	18	34%	
6	STRATA 2 (S2)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4%	
7	STRATA 3 (S3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	J u m l a h	-	1	7	2	10	22	15	23	2	3	1	86	100%

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian DPPKB Kab. Merangin Tahun 2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih dominan dari lulusan SLTA/sederajat sebanyak 14 Orang atau 41% dan Pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 18 Orang atau 34%

Untuk memenuhi persyaratan menduduki jabatan struktural yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin, maka kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan maupun penjenjangan dapat diangkat pada jabatan struktural. Persyaratan penjenjangan diperoleh aparatur melalui Keluarga Berencana (KB) dan Latihan Pimpinan (Diklatpim). Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin yang telah mengikuti Diklat sampai Tahun 2023 menurut jabatan dan tingkat penjenjangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.

**JUMLAH PEGAWAI DPPKB
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023
MENURUT JABATAN DAN TINGKAT PENJENJANGAN**

No	Diklat/Pelatihan	Jumlah	Persentase
Diklat Struktural			7%
1	Diklat PIM II	-	
2	Diklat PIM III	-	
3	Diklat PIM IV	3	
Diklat Teknis			35%
1.	Diklat LDU	30	
Sudah Mengikuti Diklat			42%
Belum Mengikuti Diklat			58%

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DPPKB Kab. Merangin Tahun 2023

Upaya pengembangan sumberdaya manusia di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Merangin terus dilakukan setiap tahunnya melalui Keluarga Berencana (KB) dan pelatihan. Selain diklat struktural, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga mengirimkan aparaturnya untuk mengikuti diklat-diklat fungsional.

Tabel 2.4
JUMLAH ASSETPERALATAN DAN MESIN DINAS PPKB
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023

NO URUT	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI		KET	
			4	5		
1	2	3	4	5	6	
2.	PERALATAN DAN MESIN	501	43	Baik	64	Rusak R/B
	<i>a. Alat - Alat Berat</i>					
	<i>b. Alat - Alat Angkutan</i>	92	81	<i>Baik</i>	11	<i>Rusak R/B</i>
	<i>1. Kendaraan Roda 4</i>	7	6		1	<i>Rusak R/B</i>
	<i>2. Kendaraan Roda 2</i>	85	75	<i>Baik</i>	10	<i>Rusak R/B</i>
	<i>e. Alat - Alat Kantor dan rumah Tangga</i>	255	234	<i>Baik</i>	21	
	<i>1. Komputer</i>	13	10	<i>Baik</i>		
	<i>2. Laptop</i>	24	18	<i>Baik</i>	6	<i>Rusak R/B</i>
	<i>3. Air Conditioner</i>	10	10	<i>Baik</i>		
	<i>4. Meja Kerja</i>	104	104	<i>Baik</i>		
	<i>5 Kursi Kerja</i>	104	104	<i>Baik</i>		
	<i>f. Alat - Alat Studio dan Komunikasi</i>	11	7	<i>Baik</i>	4	<i>Rusak R/B</i>
	<i>g. Alat - Alat Kedokteran</i>	143	100	<i>Baik</i>	43	<i>Rusak R/B</i>
3.	GEDUNG DAN BANGUNAN	32	30	Baik	2	Rusak R/B
	<i>a. Bangunan Gedung</i>	32	30	<i>Baik</i>	2	<i>Rusak R/B</i>
	<i>1. Bangunan Gedung Kantor</i>	8	6	<i>Baik</i>	2	<i>Rusak R/B</i>
	<i>2. Bangunan Balai Penyuluh KB Kecamatan</i>	24	24	<i>Baik</i>		

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian DPPKB Kab. Merangin TA. 2023

Upaya Sarana dan prasarana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin terus dilakukan setiap tahunnya melalui Pembangunan Balai Penyuluh KB dan sarana Petugas KB lainnya guna meningkatkan kinerja PKB/PLKB di Kecamatan, namun demikian Sarana Pendataan, Klinik KB dan PPKBD dan sub PPKB masih belum terpenuhi.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PPKB Kabupaten Merangin

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun Ke						Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
					2024	2025	2026						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11
1	Jumlah Akseptor KB Aktif			63.045 Orang											
2	Jumlah Kelompok PIK KRR			90 Kelompok											
3	Jumlah Akseptor KB Baru			2.528 Orang											
4	Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga			1.390 Tenaga Pendamping											
5	Penurunan Angka TFR (Total Fertility Rate)			2,15 Angka											

Sumber : Subbag Program dan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas PPKB Kabupaten Merangin

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke -				Realisasi Anggaran Tahun Ke -				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke -				Rata-rata Pertumbuhan	
		2024	2025	2026		2024	2025	2026		2024	2025	2026		Anggaran	Rasio
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11		12	13
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG														
2	<i>Belanja Pegawai</i>														
3	<i>Gaji dan Tunjangan</i>														
4	BELANJA TIDAK LANGSUNG														
5	<i>Belanja Pegawai</i>														
6	<i>Belanja Baraang dan Jasa</i>														
7	<i>Belanja Modal</i>														

a). Jumlah Akseptor KB Aktif

Target tahun 2022 sebanyak 57.451 orang terealisasi 58.751 orang nilai dicapai 110,09% dengan kategori Sangat berhasil dan Target 2023 sebanyak 68.509 orang terealisasi 58.223 orang nilai dicapai 86.57% dengan kategori berhasil, dengan rata-rata Capaian Kinerja sebesar **98,87%** dengan kategori **Berhasil** pada indikator ini didukung oleh beberapa program dan kegiatan, sebagai berikut :

a. Program Keluarga Berencana

Didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pelaksanaan kegiatan KIE dilaksanakan di 24 Kecamatan, pelayanan KIE merupakan Upaya Pemerintah dalam mengkomunikasikan, menginformasikan dan Memberikan Pendidikan Terhadap Masyarakat tentang Program Nasional Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKPKB) terutama terhadap calon Akseptor KB Baru ataupun Akseptor Ganti cara.
- 2) Kegiatan Pembinaan Kelompok KB, pelaksanaan kegiatan Kelompok KB di 24 Kecamatan di Kabupaten Merangin .
- 3) Kegiatan Promosi Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA) pelaksanaan kegiatan Promosi Pelayanan Khiba direncanakan di laksanakan di 24 Kecamatan dan bekerjasama dengan IBI (Ikatan Bidan Seluruh Indonesia) Kabupaten Merangin dengan menitik beratkan pada pemasangan Alokon KB pasca persalinan.
- 4) Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional, pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional direncanakan di laksanakan di kabupaten.
- 5) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan di 24 Kecamatan menitik berat pada sistem pelayanan dan penyuluhan PLKB Kecamatan di 215 Desa/Kelurahan.
- 6) Kegiatan Pengelolaan Data Informasi Kependudukan pelaksanaannya di 24 Kecamatan dengan memberikan informasi dan tata cara pelaporan secara online secara baik dan benar

b. Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.

1. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Masyarakat Peduli KB direncanakan di laksanakan di 24 Kecamatan, lebih mengutamakan pendekatan kepada Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama guna pendampingan terhadap calon

akseptor KB dan Pembinaan terhadap Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPk).

TABEL 3.2
CAPAIAN AKSEPTOR KB AKTIF
DINAS PPKB TAHUN 2024-2026

TAHUN	PUS	TARGE T KINERJ A	MIX KONTRASEPSI						JUMLA H KB AKTIF	PROSEN TASE
			IUD	MOP	MOW	IMPLAN T	SUNTIK	P I L		
2024	70.36 2	63.045								
2025	71.52 8	64.050								
2026	71.86 9	64.854								
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA										
PREDIKET KINERJA										

Sumber Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

b). Jumlah Kelompok PIK-R

Target tahun 2023 sebanyak 60 Kelompok PIK-R terealisasi 82 Kelompok

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

- 1) Kegiatan Advokasi dan KIE tentang KRR dan PIK -KRR di laksanakan di 24 Kecamatan dititik beratkan disekolah – sekolah baik SMP, SMA, MTS, MA dan Perguruan Tinggi guna meberikan penyuluhan tentang reproduksi remaja
- 2) Kegiatan Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat di laksanakan di 24 Kecamatan

TABEL 3.3
CAPAIAN JUMLAH KELOMPOK KEGIATAN
DINAS PPKB TAHUN 2024-2026

TAHU N	TARGE T KINERJ A	CAPAIAN KINERJA						JUMLA H CAPAIA N KINERJ A	PRESENT ASE
		BKB	BKR	BKL	PIK- R	UPPK S	KEL. KB		
2024	1.390								
2025	1.400								
2026	1.417								
CAPAIAN RATA -RATA KINERJA DAN PREDIKET KINERJA									

c). Jumlah Akseptor KB Baru

Target tahun 2023 sebanyak 6.100 orang terealisasi 6.221.

Program Pelayanan Kontrasepsi

Didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB pelaksanaan kegiatan tersebut di laksanakan di 24 Kecamatan dan di 215 Desa/kelurahan, pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB merupakan Upaya Pemerintah dalam melayani masyarakat yang membutuhkan pemasangan Kontrasepsi KB guna mewujudkan keluarga sejahtera. .
- 2) Kegiatan Pelatihan Tenaga Pengelola KB, pelaksanaan kegiatan Pelatihan tenaga pengelola Kbdikuti oleh tenaga pengelola KB yang terdiri dari petugas Klinik KB dan IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) sebanyak150 Orang dari 24 Kecamatan se Kabupaten Merangin .

TABEL 3.4
CAPAIAN AKSEPTOR KB BARU
DINAS PPKB TAHUN 2024-2026

TAHUN	PUS	TARGE T KINERJ A	MIX KONTRASEPSI							JUML AH KB AKTIF	PROSEN TASE
			IUD	MOP	MOW	IMPLT	ST K	P I L	KDM		
2024	70.362	63.045									
2025	71.528	64.050									
2026	71.869	64.854									
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA											
PREDIKET KINERJA										BERHASIL	

Sumber Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

d). Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Target tahun 2023 sebanyak 389 Orang Tenaga Pendamping terealisasi 396 Orang Tenaga Pendamping nilai dicapai 107,45% dengan kategori Sangat berhasil.

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

- 1) Kegiatan Orientasi Pendataan Keluarga di laksanakan di 24 Kecamatan dititik beratkan orientasi kepada para tenaga pendamping Tribina, UPPKS, Kelompok KB dan Tenaga Klinik KB guna pengembangan sistem pelaporan Akseptor KB Baru, Akseptor KB Aktif, Kelompok Tribina, Kelompok Kegiatan dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

TABEL 3.5
CAPAIAN JUMLAH TENAGA PENDAMPING KELOMPOK KEGIATAN
DINAS PPKB TAHUN 2024-2026

TAHUN	TARGET KINERJA A	CAPAIAN KINERJA JUMLAH TENAGA PENDAMPING					JUMLAH CAPAIAN KINERJA	PRESENTASE KINERJA
		BKB	BKR	BKL	PIK-R	UPPKS		
2024	1.390							
2025	1.400							
2026	1.417							
CAPAIAN RATA –RATA KINERJA DAN PREDIKET KINERJA								

e). Angka TFR (Total Fertility Rate)

Target tahun 2024 sebanyak 2,15 Angka

2.4 Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2024-2026

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan Kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Maka telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi serta tujuan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin.

Tabel 2.5
Perkembangan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Merangin
Tahun 2024-2026

TAHUN	ANGGARAN		REALISASI		%
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	
1	2	3	4	5	6
2024	13.730.852.823	25.000.000			
2025					
2026					
JUMLAH					

Pada OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Merangin pada tahun Anggaran 2024 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 13.730.852.823.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, selaku Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mempunyai tantangan baik internal maupun eksternal antara lain:

a. Tantangan Internal

1. Sumber daya Manusia yang belum memadai untuk memberikan advokasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara baik dan benar tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
2. Sarana dan prasarana penyuluhan yang belum lengkap sehingga berdampak tidak efektifnya penyuluhan KB ke Masyarakat.

b. Tantangan Eksternal

1. Kualitas institusi masyarakat pedesaan yang masih rendah.
2. Masih Minimnya Pasangan Usia Subur (PUS) Memakai Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
3. Rendahnya kualitas pemakaian kontrasepsi, terlihat dari rendahnya *informed consent* dan masih tingginya tingkat Ketidak berlangsungan penggunaan alat kontrasepsi KB (*Drop Out*) dan Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) yang tidak terlayani.

Untuk melihat sejauh mana tingkat persiapan dan perkembangan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemimpin Kegiatan, telah dilakukan evaluasi baik dalam bentuk rapat staf secara berkala maupun pertanggungjawaban laporan per triwulan. Melalui upaya ini, secara umum tidaklah ditemukan hambatan dan permasalahan yang sangat prinsipil dalam rangka penyelesaian kegiatan dimaksud. Adapun peluang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

- a. Adanya Pembantu Petugas KB Desa (PPKBD) di tiap desa dan Kelurahan memudahkan dalam mendata Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber KB
- b. Jumlah Penyuluh KB yang sudah memadai di tiap kecamatan
- c. Balai Penyuluh KB Kecamatan yang sudah terbangun di 24 Kecamatan.
- d. Adanya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Instansi terkait yang mempunyai program guna meningkatkan Sumberdaya Manusia.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PPKB

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Masih Minimnya Pasangan Usia Subur (PUS) Memakai Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
2. Belum efektifnya advokasi dan KIE program KKBPK Pengetahuan ber-KB belum diikuti dengan perubahan perilaku ber-KB;
3. Masih minimnya Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode Kontrasepsi Modern
4. Masih tingginya pernikahan dini dan angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun. Hal ini menunjukkan promosi, advokasi, dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja belum dilakukan secara komprehensif;
5. Pembangunan keluarga terhadap peran dan fungsi keluarga masih belum optimal;
6. Masih minimnya pemahaman masyarakat tentang percepatan, pencegahan penurunan angka stunting;
7. Kurangnya sarana prasarana untuk menjangkau desa-desa terpencil;
8. Masih adanya desa Black Spot (tidak ada sinyal internet);

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Menentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih Minimnya Pasangan Usia Subur (PUS) Memakai Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
2. Belum efektifnya advokasi dan KIE program KKBPK Pengetahuan ber-KB belum diikuti dengan perubahan perilaku ber-KB;

3. Masih minimnya Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode Kontrasepsi Modern
4. Masih tingginya pernikahan dini dan angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun. Hal ini menunjukkan promosi, advokasi, dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja belum dilakukan secara komprehensif;
5. Pembangunan keluargaterhadap peran dan fungsi keluarga masih belum optimal;
6. Masih minimnya pemahaman masyarakat tentang percepatan, pencegahan penurunan angka stunting;
7. Kurangnya sarana prasarana untuk menjangkau desa-desa terpencil;
8. Masih adanya desa Black Spot (tidak ada sinyal internet);

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan mengarah kepada keinginan yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

“Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk”.

4.2.1. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur dan nyata akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian lima tahunan integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin.

Fokus utama sasaran adalah tindakan atau alokasi sumber daya dalam organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 sampai 5 tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan KB
2. Meningkatnya Keluarga Sejahtera

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN YANG DITETAPKAN
UNTUK MENCAPAI VISI DAN MISI

N O	TUJUAN	SASARAN
1	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aKualitas Pelayanan KB 2. Meningkatkan Keluarga Sejahtera

N O	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Keluarga Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan kelompok Tribina yang sudah ada 2. Melakukan pembinaan kelompok UPPKA yang sudah ada 3. Melakukan Pendampingan terhadap Calon Pengantin (CATIN) 4. Melakukan pendampingan kepada ibu hamil (bumil), Ibu menyusui (busu), Baduta (Bayi dibawa dua tahun dan Balita dibawah lima tahun) 5. Disarankan Alat Kontrasepsi yang tidak memakai hormon atau kalau sudah memenuhi syarat untuk KONTAP (Kontrasepsi Mantap) MOU/MOP 6. Melakukan Updating Data Secara Berkala

A. SASARAN

Sasaran atau objectives organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan Perumusan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan

hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-		
				1	2	3
1.	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,80%	1,75%	1,7%
		1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan KB	1. TFR (Total Fertility Rate)	2,38	2,36	2,32
		2. Meningkatnya Keluarga Sejahtera	1. Persentase Pembinaan Kelompok Tribina dan Poktan	75%	80%	85%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Organisasi perangkat daerah. sebagai berikut :

Tabel 3.4

IDENTIFIKASI ANALISIS FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

FAKTOR INTERNAL			
No	KEKUATAN – S	No	KELEMAHAN - W
S1	Tersedianya Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Merangin	W1	Masih adanya balai penyuluh kb yang kekurangan sarana dan prasarana.
S2	Tersedianya Anggaran belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	W2	Rasio Petugas KB di Desa dengan Rasio 1 PPKB membina 2 Wilayah Desa/Kelurahan Belum Terpenuhi.

S3	Tersedianya tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Setiap Kecamatan	W3	Masih adanya tenaga Penyuluh KB yang belum Mengikuti LDU (Latihan Dasar Umum) Penyuluh KB
FAKTOR EKSTERNAL			
No	PELUANG – O	No	ANCAMAN - T
01	Adanya kepedulian masyarakat terhadap peningkatan mutu Keluarga Berencana (KB).	T1	Tenaga Penyuluh KB yang tidak bersedia ditempatkan didaerah terpencil.
02	Kader PPKBD dan Sub PPKBD di setiap Desa yang membantu Program KKBPK	T2	Adanya insentif yang belum memadai untuk Kader PPKBD dan Sub PPKBD
03	Adanya Kampung KB di setiap Kecamatan	T3	Masyarakat Belum Memahami secara baik tentang Kampung KB.

a. Faktor Kunci Keberhasilan

1. Penetapan Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan besarnya TNB tiap faktor dapat dipilih faktor yang memiliki TNB paling besar sebagai Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) organisasi atau unit kerja dalam mencapai misi. FKK itu merupakan faktor-faktor strategis. Dari tiap kategori strengths, weaknesses, oppurtunities and threats masing-masing dipilih 2 FKK berdasarkan urutan TNB. Cara menentukan FKK dilakukan dengan proses sebagai berikut :

- a. FKK dipilih dari nilai TNB terbesar.
- b. Bila nilai TNB sama, pilih nilai NBD terbesar.
- c. Bila nilai NBD sama, pilih nilai NBK terbesar.
- d. Bila nilai NBK sama, pilih nilai BF terbesar.
- e. Bila nilai masih sama, maka pilih berdasarkan pengalaman dan pertimbangan rasional.

Adapun dua kekuatan terpilih dari masing-masing faktor dapat disimak dalam tabel berikut.

Tabel 3.5
FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

FAKTOR INTERNAL			
NO	KEKUATAN – S	NO	KELEMAHAN – W
1	Tersedianya Anggaran belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Rasio Petugas KB di Desa dengan Rasio 1 PKB membina 2 Wilayah Desa/Kelurahan Belum Terpenuhi.
2	Tersedianya tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Setiap Kecamatan	2	Masih adanya tenaga Penyuluh KB yang belum Mengikuti LDU (Latihan Dasar Umum) Penyuluh KB
FAKTOR EKSTERNAL			
NO	PELUANG – O	NO	ANCAMAN - T
1	Adanya kepedulian masyarakat terhadap peningkatan mutu Keluarga Berencana (KB).	1	Tenaga Penyuluh KB yang tidak bersedia ditempatkan didaerah terpencil.
2	Kader PPKBD dan Sub PPKBD di setiap Desa yang membantu Program KKBPK	2	Adanya insentif yang belummemadai untuk Kader PPKBD dan Sub PPKBD

b. Perumusan dan Penetapan Strategi

1. Perumusan Strategi

Teknik menginteraksikan faktor-faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi mencapai tujuan dapat digunakan matriks SWOT. Matriks SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi. Beberapa ahli menganggap, ada 4 (empat) strategi utama yang dapat dirumuskan dalam empat kuadran SWOT yakni :

a. Strategi ekspansi dirumuskan pada kuadran I.

Dalam kuadran I ini dapat diinteraksikan, dipadukan kekuatan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi SO kearah ekspansi atau pengembangan, pertumbuhan, perluasan dalam bidang tertentu, dalam mencapai tujuan atau peluang-peluang yang menjanjikan.

b. Strategi diversifikasi dirumuskan pada kuadran II.

Dalam kuadran II ini dapat diinteraksikan kekuatan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi ST untuk melakukan mobilisasi kekuatan kunci, dalam menciptakan diversifikasi, inovasi, pembaharuan, modifikasi di bidang tertentu dalam upaya mencegah ancaman kunci.

c. Strategi stabilitas/rasionalisasi dirumuskan pada kuadran III

Dalam kuadran III ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi WO untuk menciptakan stabilitas atau rasionalisasi dalam bidang tertentu dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Strategi defensif/survival dapat dirumuskan pada kuadran IV.

Dalam kuadran IV ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi WT yang dapat menciptakan suatu keadaan yang defensif atau survival, efisiensi yang menyeluruh atau pengurangan kegiatan operasional agar dapat bertahan atau keadaan tidak semakin terpuruk akibat desakan yang kuat dari ancaman kunci.

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menjadi Faktor Kunci Keberhasilan seperti dalam diagram Formulasi strategi SWOT berikut :

Tabel 3.6

FORMULASI STRATEGI SWOT

<p>KAFI : Kesimpulan Analisis Faktor Internal</p> <p>KAFE : Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal</p>	<p>Kekuatan/Strength(S):</p> <p>a. Tersedianya Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Merangin</p>	<p>Kelemahan/Weakness(W):</p> <p>a. Masih adanya balai penyuluh kb yang kekurangan sarana dan prasarana.</p> <p>b. Rasio Petugas KB di Desa dengan Rasio 1</p>
--	---	---

	<p>b. Tersedianya Anggaran belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>c. Tersedianya tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Setiap Kecamatan</p>	<p>PKB membina 2 Wilayah Desa/Kelurahan Belum Terpenuhi.</p> <p>c. Masih adanya tenaga Penyuluh KB yang belum Mengikuti LDU (Latihan Dasar Umum) Penyuluh KB</p>
<p><u>P</u> <u>eluang/</u> <u>Oportunities(O):</u></p> <p>a. Adanya kepedulian masyarakat terhadap peningkatan mutu Keluarga Berencana (KB).</p> <p>b. Kader PPKBD dan Sub PPKBD di setiap Desa yang membantu Program KKBPK</p> <p>c. Adanya Kampung KB di setiap Kecamatan</p>	<p><u>ASUMSI STRATEGI S-O</u></p> <p>a. Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Tertib Pengelolaan Keuangan</p> <p>b. Meningkatkan peserta KB</p> <p>c. Meningkatkan pengendalian penduduk melalui pemasangan kontrasepsi KB</p> <p>d. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan kelompok tribina dan poktan</p>	<p><u>ASUMSI STRATEGI W-O</u></p> <p>a. Mengoptimalkan Penyediaan sarana prasarana Keluarga Berencana (KB)</p> <p>b. Mengurangi resiko kehamilan</p> <p>c. Meningkatkan kualitas akses dan kualitas pelayanan KB yang merata diseluruh wilayah dan kelompok masyarakat</p> <p>d. Peningkatan kualitas kesehatan reproduksi</p> <p>e. Peningkatan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus</p> <p>f. Peningkatan pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah</p> <p>g. Melatih Tenaga Pendamping Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS, PPKBD dan Sub PPKBD</p> <p>h. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB</p> <p>i. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB</p>

<u>THREAT</u>	<u>ASUMSI STRATEGI S-T</u>	<u>ASUMSI STRATEGI W-T</u>
a. Tenaga Penyuluh KB yang tidak bersedia ditempatkan di daerah terpencil. b. Adanya insentif yang belummemadai untuk Kader PPKBD dan Sub PPKBD	a. Mengoptimalkan Peningkatan kapasitas Penyuluh Lapangan KB. b. Penguatan strategi Penyuluhan dan Penyelarasan Dana Desa untuk Kegiatan PPKBD dan Sub PPKBD	a. Implementasi Akuntabilitas Kinerja yang Akuntabel

4.3

Tujuan , Sasaran , Strategi dan Arah Kebijakan

VISI		MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MERANGIN EMAS MENUJU MERANGIN MANTAP UNGGUL BIDANG PERTANIAN DAN PARIWISATA 2023”		
MISI IV		“Mengembangkan Sumberdaya Manusia yang berdaya saing”		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Tujuan 1: Mengendalikan Laju Per tumbuhan Penduduk	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan KB	1. Meningkatkan peserta KB 2. Meningkatkan pengendalian penduduk melalui pemasangan kontrasepsi KB	1. Mengurangi resiko kehamilan 2. Meningkatkan kualitas akses dan kualitas pelayanan KB yang merata diseluruh wilayah dan kelompok masyarakat 3. Peningkatan kualitas kesehatan reproduksi 4. Peningkatan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus 5. Peningkatan pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah
		2. Meningkatnya Keluarga Sejahtera	1. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan kelompok tribina dan poktan	1. Melatih Tenaga Pendamping Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS, PPKBD dan Sub PPKBD

				<p>2. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB</p> <p>3. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB</p>
--	--	--	--	---

VISI		MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MERANGIN EMAS MENUJU MERANGIN MANTAP UNGGUL BIDANG PERTANIAN DAN PARIWISATA 2023”		
MISI IV		“Mengembangkan SumberdayaManusia yang berdaya saing”		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Tujuan 1: MeningkatkanKeluarga Berkualitas	1. Melakukan pembinaan kelompok Tribina yang sudah ada	1. Pembinaan dari 1000 HPK dilanjutkan sampai balita	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memperhatikan Tumbuh kembang anak pada masa keemasan sampai balita 2. Peran orang tua memperhatikan kesehatan fisik mental, Reproduksi remaja 3. Dengan pembinaan diharapkan keluarga memperhatikan kesehatan fisik mental, menjadikan lansia mandiri dan tangguh untuk diri sendiri dan lingkungan
		2. Melakukan pembinaan kelompok UPPKA yang sudah ada	2. Meningkatkan Pendapatan Keluarga Aseptor dengan mengembangkan usaha	1. Meningkatkan Ketrampilan dan pengetahuan dalam mengelola usaha

			mereka sehingga pendapatan keluarga meningkat	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberdayaan Ekonomi keluarga 3. Pembinaan Keluarga Aseptor untuk mandiri 4. Melaksanakan Pembinaan Kepada Kelompok Kegiatan Poktan yang sudah terbentuk 5. Pemberdayaan ekonomi keluarga 6. UPPKA yang mendapat bimbingan
		3. Melakukan Pendampingan terhadap Calon Pengantin (CATIN)	3. Pemeriksaan Kesehatan Rutin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kesehatan Rutin TPK Memastikan bahwa semua Catin mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin secara berkala 2. Memberikan KIE kepada catin, bumil, dan badut tentang makanan sehat dan bergizi serta memastikan catin, bumil, nifas dan badut dan balita mendapatkan gizi seimbang dan nutrisi juga makan dengan makanan bergizi dan sehat
		4. Melakukan	4. Pemeriksaan Kesehatan	1. TPK

		<p>pendampingan kepada ibu hamil (bumil), Ibu menyusui (busu), Baduta (Bayi dibawa dua tahun dan Balita dibawah lima tahun)</p>	<p>Rutin</p>	<p>memberikan Pendidikan Gizi Seimbang kepada Ibu hamil, tentang makan bergizi dan seimbang, serta memastikan bahwa baduta mendapatkan makanan yang bergizi dan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan Edukasi kepada bumil dan orang tua tentang perawatan prenatal serta memberikan edukasi kepada orang tua tentang perawatan baduta dan balita, termasuk imunisasi 3. Melakukan pemantauan rutin terhadap pertumbuhan dan perkembangan baduta dan balita untuk melalui posyandu dan Bina Keluarga Balita 4. Melakukan pemantauan rutin terhadap perke
--	--	---	--------------	--

				<p>mbangankesehatanibuHamildan status gizibumil</p>
		<p>5. Disarankan Alat Kontrasepsi yang tidak memakai hormon atau kalau sudah memenuhi syarat untuk KONTAP (Kontrasepsi Mantap) MOU/MOP</p>	<p>5. Memberikan Pelayanan KB</p>	<p>1. Pelayanan KB dankesehatanreproduksi</p> <p>2. Kader melakukanintraksilansungdengankeluarga menurutiberapajumlahanak ideal yang diinginkanandanmemberikanpengetahuantentangjumlahanak ideal</p> <p>3.</p>
		<p>6. Melakukan Updating Data Secara Berkala</p>	<p>6. Melakukan PK setiap tahunnya</p>	<p>1. Melakukanintraksilansungdengankeluarga tentangjumlahanaklahirhidupdanjumlahanakmasihhidup</p> <p>2. Kader melakukanintraksilansungdengankeluarga menurutiberapajumlahanak ideal yang diinginkanandanmemberikanpengetahuantentangjumlahanak ideal</p> <p>3. Kader Melakukanpenyuluhan tentangpentingnyamemakaialatkontrasepsi (Ber- KB)</p>

				4. Kader PK jugamemperhatikanke adaankeluargadanling kungan 5. Penginputan Data
--	--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026. Rancangan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin mempunyai tugas yang sangat berat terkait dengan makin dinamis dan kompleksnya permasalahan Pengendalian Penduduk dan pembangunan Keluarga. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin berencana melaksanakan Program dan kegiatan dengan alokasi dana direncanakan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin selama kurun waktu lima tahun disajikan dalam matriks table 6.1 berikut ini;

**Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024-2026
Provinsi Jambi Kabupaten Merangin**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pend Tahun 2025						
						Tahun 2024			Tahun 2025			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Targ		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
				Nilai AKIP	6,844,389,083							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan								
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tersedianya perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	32,500,000	100	%	38,000,000	100	%	43,488,963	100
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	7,500,000	8	Dok	10,000,000	8	Dok	12,000,000	8
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12,000,000	3	Dok	12,500,000	3	Dok	12,500,000	3
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7,000,000	2	Dok	8,500,000	2	Dok	8,988,963	2
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,000,000	5	Laporan	7,000,000	5	Laporan	10,000,000	5
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	5,985,889,083	100	%	6,032,108,537	100	%	6,741,000,000	100
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5,799,189,083	66	Orang/Bulan	5,801,048,537	66	Orang/Bulan	6,500,000,000	66
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	146,700,000	2	Dok	190,000,000	2	Dok	195,000,000	2
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20,000,000	2	Laporan	20,560,000	2	Laporan	25,000,000	2
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20,000,000	2	Laporan	20,500,000	2	Laporan	21,000,000	2
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	15,000,000	100	%	20,000,000	100	%	25,000,000	100
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15,000,000	50	Paket	20,000,000	50	Paket	25,000,000	50
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan tersedianya administrasi umum perangkat daerah	185,000,000	100	%	241,500,000	100	%	246,250,000	100
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3,000,000	18	Paket	3,500,000	18	Paket	3,500,000	18
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25,000,000	12	Paket	23,500,000	12	Paket	25,000,000	12
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12,000,000	25	Paket	12,000,000	25	Paket	12,300,000	25
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5,000,000	4	Dok	5,000,000	4	Dok	5,450,000	4
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140,000,000	1	Laporan	197,500,000	1	Laporan	200,000,000	1
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	97,000,000	100	%	137,000,000	100	%	142,000,000	100
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	1	Laporan	2,000,000	1	Laporan	2,000,000	1
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	65,000,000	12	Laporan	85,000,000	12	Laporan	85,000,000	12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30,000,000	1	Laporan	50,000,000	1	Laporan	55,000,000	1
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	149,000,000	100	%	143,000,000	100	%	148,200,000	100
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50,000,000	10	Unit	50,000,000	10	Unit	50,000,000	10

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40,000,000	60	Unit	43,000,000	60	Unit	43,200,000	60	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9,000,000	60	Unit	20,000,000	60	Unit	25,000,000	60	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50,000,000	1	Unit	30,000,000	1	Unit	30,000,000	1	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	380,000,000	100	%	575,000,000	100	%	200,000,000	100	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	380,000,000	1	Unit	450,000,000	-	-	-	1	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	15	Unit	75,000,000	20	Unit	100,000,000	15	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	2	Unit	50,000,000	4	Unit	100,000,000	4	
Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya Cakupan Pelayanan KKBPK	2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	TFR	9,217,226,877			1,020,670,000			1,071,703,500		
							Jumlah Akseptor KB Aktif									
Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya Cakupan Pelayanan KKBPK	2	14	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya ketersediaan materi KIE melalui media elektronik, media tradisional untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak publik	2,052,880,200			150,000,000			150,000,000		
							Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	810,040,000	9	organisasi	50,000,000	9	organisasi	50,000,000	9
							Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	155,640,200	1	Dok	50,000,000	1	Dok	50,000,000	1
							Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1,087,200,000	1	Laporan	50,000,000	1	Laporan	50,000,000	1
							Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Peningkatan Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB) Serta Kader KB	1,986,000,000			392,500,000			271,703,500	
							Pembinaan IMP dan Program KKBPK dilini Lapangan Oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	50,000,000	9	organisasi	50,000,000	9	organisasi	50,000,000	9
							Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas KB / Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	900,000,000	1	Laporan	292,500,000	1	Laporan	171,703,500	1
							Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1,036,000,000	860	orang	50,000,000	860	orang	50,000,000	860
							Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta meningkatnya Pelayanan KB di daerah sasaran	3,580,076,677			428,170,000			600,000,000	
							Peningkatan Kesertaan Penguasaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penguasaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	346,026,677	63,045	Orang	100,000,000	63,045	Orang	150,000,000	63,045
							Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2,500,000,000	233	Unit	178,170,000	250	Unit	200,000,000	250
							Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta hak - hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak	100,000,000	59,574	Orang	50,000,000	59,574	Orang	50,000,000	59,574
							Dukungan Operasional KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	34,050,000	1	Laporan	50,000,000	1	Laporan	100,000,000	1
							Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	600,000,000	1	Laporan	50,000,000	1	Laporan	100,000,000	1
							Bemerdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	penurunan angka stunting	1,598,270,000			50,000,000			50,000,000	
							Integrasi Pembangunan Lintas Sektoral di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1,598,270,000	1	Dok	50,000,000	1	Dok	50,000,000	1
						Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya Cakupan Pelayanan KKBPK	2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keaktifan kelompok kegiatan (poktan) KS	970,041,000		
	Rata-rata ASFR / Kelahiran Kelompok Umur tertentu															

Bantuan		Kinerja	
Tahun 2026		Dapdetas C/L	
et	Rp. (000)	Target	
)	(12)	(17)	
	7,923,235,911		
%	42,785,911	100	%
Dok	12,000,000	8	Dok
Dok	12,500,000	3	Dok
Dok	8,285,911	2	Dok
Laporan	10,000,000	5	Laporan
%	6,641,000,000	100	%
Orang/Bulan	6,400,000,000	66	Orang/Bulan
Dok	195,000,000	2	Dok
Laporan	25,000,000	2	Laporan
Laporan	21,000,000	2	Laporan
%	25,000,000	100	%
Paket	25,000,000	50	Paket
%	246,250,000	100	%
Paket	3,500,000	18	Paket
Paket	25,000,000	12	Paket
Paket	12,300,000	25	Paket
Dok	5,450,000	4	Dok
Laporan	200,000,000	1	Laporan
%	142,000,000	100	%
Laporan	2,000,000	1	Laporan
Laporan	85,000,000	12	Laporan
Laporan	55,000,000	1	Laporan
%	148,200,000	100	%
Unit	50,000,000	10	Unit

Unit	43,200,000	60	Unit
Unit	25,000,000	60	Unit
Unit	30,000,000	1	Unit
%	678,000,000	100	%
Unit	478,000,000	1	Unit
Unit	100,000,000	24	Unit
Unit	100,000,000	8	Unit
	1,125,288,675		
	150,000,000		
organisasi	50,000,000		
Dok	50,000,000		
Laporan	50,000,000		
	325,288,675		
organisasi	50,000,000		
Laporan	225,288,675		
orang	50,000,000		
	600,000,000		
Orang	150,000,000		
Unit	200,000,000		
Orang	50,000,000		
Laporan	100,000,000		
Laporan	100,000,000		
	50,000,000		
Dok	50,000,000		
	1,010,250,000		

	510,250,000		
Laporan	510,250,000		
	500,000,000		
Laporan	50,000,000		
Laporan	250,000,000		
	200,000,000		
	1,019,812,500		
	769,812,500		
Dok	769,812,500	1	Dok
	250,000,000		
Dok	250,000,000	1	Dok

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN DPPKB MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2024-2026

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 ;

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2024-2026 Kabupaten Merangin

NO	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	JUMLAH AKSEPTOR KB AKTIF	62.983	63.045	64.050	64.854	64.854
2	Rata - Rata ASFR / Usia Kawin Pertama	17	18,5	18,75	19	19
3	Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	66	72	74	76	76
4	Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20,3	20,57	21	21	21

	(Persen)					
5	Penurunan Angka Kebutuhan Ber-KB tidak terlayani (unmeet need) (Persen)	15	10	9,69	11	14,5

Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2024-2026 Kabupaten Merangin

NO	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	TFR (Total Fertility Rate)	2,43	2,38	2,36	2,32	2,32
2	Persentase Pembinaan Kelompok Tribina dan Poktan	60%	75%	80%	85%	85%

NO	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tangguh	≥70	≥76	≥78	≥80	≥80

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin. Renstra ini memuat Visi, Misi, Arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebagai dokumen untuk di pedomanioleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersertajajarannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sehubungan dengan perkembangan era globalisasi dan era transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perencanaan, maka dengan menjabarkan lebih lanjut dalam berbagai aktifitas perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai isu dan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini, dengan mengutamakan peran aktif, sikap mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerjaDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai lembaga yang profesional dan terpercaya.Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan kualitas kinerja aparat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu 3 tiga tahun kedepan sampai dengan tahun 2026.

Pada akhirnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tetap menjunjung tinggi profesionalisme dengan tetap

menerapkan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan Good Governance.

Bangko, Januari 2024
KEPALA DINAS PPKB
KABUPATEN MERANGIN



H. ABDAIE, SKM., MKM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641011 198511 1 001